



PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JASMEN PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sopir, beralamat di Jalan Mat Sainin, Gang Pajajaran VI No. 122, Perumnas II, RT. 003, RW 012, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama nya sendiri dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

RAMLI SINAGA, dahulu beralamat di Gang Pajajaran VI No. 122, Blok 05/D.21, Perumnas II, Jeruju Pontianak, pekerjaan Pegawai Kantor Bea dan Cukai Pontianak, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan bertanggal 16 April 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 April 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1988 Tergugat menawarkan tanah dan bangunan rumahnya agar dibeli oleh Penggugat, lalu Penggugat menyanggupi kepada Tergugat.
2. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1988, Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian jual beli/ Penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1547/Sungai Jawi Luar (dahulu) Sungai Beliang (sekarang), terdaftar atas nama RAMLI SINAGA (Tergugat) Yang terletak di Jalan Mat Sainin, Gang Pajajaran VI No.

Hal 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122, PERUMNAS II, RT. 003, RW 012, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

3. Bahwa Perjanjian jual beli/ Penyerahan pada tanggal 09 Desember 1988 yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dengan dibawah tangan tidak menggugurkan akta otentik secara Notaris.

4. Bahwa Perjanjian jual beli/ Penyerahan tersebut dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan dikarenakan sertifikat HGB 1547/Sungai jawi Luar masih dalam proses kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pontianak yang baru akan berakhir pada bulan 6 tahun 2008.

5. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan tergugat Bahwa Penggugat membayar senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan sisa angsuran di bank BTN akan dilanjutkan dan menjadi tanggung jawab Penggugat sampai lunas.

6. Bahwa sejak 09 Desember 1988 Penggugat yang melakukan pembayaran sisa angsuran kredit sertifikat HGB 1547/sungai jawi luar dengan luas 90 m2 gambar situasi 3834/1987 terdaftar an.Ramli Sinaga (Tergugat);

7. Bahwa Penggugat telah melunasi angsuran kredit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1547/Sungai Jawi Luar, luas 90 m2, gambar situasi No 3834/1987 Terdaftar an. Ramli Sinaga (Tergugat) pada tahun 2006.

8. Bahwa setelah Penggugat melunasi Sertifikat HGB 1547/Sungai Jawi Luar maka Penggugat mengambil sertifiakt tersebut dari Bank BTN dan Penggugat ingin melakukan balik nama sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak namun di tolak oleh BPN kota Pontianak Karena jual beli Tersebut hanya di bawah tangan dan Pihak BPN menyarankan untuk mencari Tergugat supaya bisa melakukan Jual beli dengan AJB di PPAT.

9. Bahwa Penggugat berusaha mencari informasi keberadaan dari Tergugat namun sampai gugatan ini di ajukan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Untuk kepastian Hukum kepemilikan agar BPN Kota Pontianak Bisa melakukan balik nama Sertifikat HGB 1547/Sungai Jawi Luar dengan luas 90 m2 ke atas nama Penggugat.

10. Bahwa tanah dan bangunan dengan sertifikat HGB 1547/Sungai Jawi Luar terdaftar an.Ramli Sinaga (tergugat) sejak 09 Desember 1988 dalam Penguasaan Penggugat.

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang keabsahannya sulit untuk disangkal ka penggugat berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas.

Hal 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian jual beli antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 09 Desember 1988 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang sah dan beritikad baik atas sebidang tanah *berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Mat Sainin, Gang Pajajaran VI No. 122, PERUMNAS II, RT. 003, RW 012, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 1547/Sungai Jawi Luar (dahulu) Sungai Beliang (sekarang) gambar situasi 3834/1987 luas 90 m2 terdaftar atas nama pemilik Tergugat (Ramli Sinaga) agar sertifikat HGB 1547/Sungai jawi luar gambar situasi 3834/1987 luas 90 m2 terdaftar atas nama pemilik (Ramli Sinaga) bisa dibalik nama ke atas nama Penggugat;*
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat;

Atau : Jika pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2021, tanggal 27 April 2021, dan tanggal 07 Mei 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan isi surat gugatan tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Foto copy Surat Jual Beli / Penyerahan, selanjutnya diberi tanda
P-1;

Hal 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah antara Bank Tabungan Negara dengan Ramli Sinaga No.39/C/PP.Ptk/Jkt/1985, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli rumah dan penyerahan penggunaan tanah Nomor 123. , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1547, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No.648/378/RG/84-623/B93. , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Formulir Penyetoran Bank BTN, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan Djaya Manaf Djolang, SH sebagai mantan Ketua RT sebagai salah seorang saksi yang ikut menandatangani surat perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 kesemuanya telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat ada mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di muka persidangan yaitu :

1. Doharta Situmorang

Tempat dan tanggal lahir Tarutung, 12 Maret 1960, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Gg. Pajajaran I Pontianak;

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Mat Sainin, Gang Pajajaran VI Perumnas II, RT. 003, RW 012, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sejak tahun 1983.

- Bahwa rumah saksi dan rumah Tergugat tidak jauh letaknya dan bertetangga.

- Bahwa rumah Tergugat tersebut kemudian dijual kepada Penggugat pada tahun 1988.

Hal 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dijual oleh Tergugat kepada Penggugat adalah karena Tergugat pindah tugas ke Bandung karena mutasi pekerjaan sebagai Pegawai Kantor Dinas Bea dan Cukai.
- Bahwa kemudian saksi putus komunikasi dengan Tergugat sampai saat ini.
- Bahwa pada waktu rumah tersebut dijual oleh Tergugat, status rumah tersebut masih kredit dan yang selanjutnya yang membayar cicilan kredit rumah tersebut sampai lunas adalah Penggugat.

2. Drs. Alkany Amin.

Tempat dan tanggal lahir Pahauman, 14 Agustus 1955, jenis kelamin laki laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jalan Mat Sainin Gg. Pajajaran Pontianak;

- Bahwa saat ini saksi adalah Ketua RT di tempat lingkungan lokasi rumah obyek perkara, sebagai pengganti dari Ketua RT yang lama.
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Mat Sainin, Gang Pajajaran VI Perumnas II, RT. 003, RW 012, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan tinggal dialamat tersebut sejak tahun 1983.
- Bahwa Tergugat tinggal dialamat tersebut tetapi kemudian pindah dan rumah tersebut dijual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengenali surat jual beli tersebut dimana ditandatangani oleh ketua RT yang lama sebagaimana sesuai dengan surat pernyataan bukti P-8;
- Bahwa di dalam bukti surat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) rumah tersebut bukan lagi atas nama nama Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal disitu lagi dan diganti nama Penggugat sebagai pembeli.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan pembuktian serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk itu dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut dipersidangan bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Mat Sainin, Gang Pajajaran VI No. 122, Perumnas II, RT. 003, RW 012, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 1547/Sungai Jawi Luar (dahulu) Sungai Beliang (sekarang) gambar situasi 3834/1987 luas 90 m2 terdaftar atas nama pemilik Tergugat (Ramli Sinaga) berdasarkan Perjanjian Jual Beli/ Penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1547/Sungai Jawi Luar (dahulu) Sungai Beliang (sekarang) tanggal 09 Desember 1988 yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan alat bukti surat (P-1 s/d P-8) yang bersesuaian dengan keterangan saksi saksi, Majelis mendapati fakta fakta tetap yang terbukti dalam perkara ini yaitu :

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 1988 Penggugat dan Tergugat ada membuat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Mat Sainin, Gang Pajajaran VI No. 122, Perumnas II, RT. 003, RW 012, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.
- Bahwa jual beli tersebut disertai dengan Penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1547/ Sungai Jawi Luar (dahulu) Sungai Beliang (sekarang) terdaftar atas nama Ramli Sinaga (Tergugat) dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas dasar jual beli tersebut, Penggugat meneruskan pembayaran cicilan atas rumah tersebut sampai dengan pelunasannya;
- Bahwa jual beli tersebut dibuat dan diketahui oleh Djaya Manaf Djolang, SH Ketua RT setempat saat itu yang turut membubuhkan tanda tangan nya sebagai saksi dalam surat perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual oleh Tergugat kepada Penggugat adalah karena Tergugat pindah tugas ke Bandung karena mutasi pekerjaan sebagai Pegawai Kantor Dinas Bea dan Cukai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menyampaikan penilaian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan terhadap hasil pembuktian yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui pemindahan hak dengan cara jual-beli, warisan, hibah, tukar menukar, lelang, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya. Setiap peralihan hak milik atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Pendaftaran pemindahan atau peralihan hak tersebut bertujuan agar pihak ketiga mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut telah dilakukannya jual beli.

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli. Bahwa ketentuan hukum tentang peralihan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997).

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum pada angka 7 mengatur hal sebagai berikut: *"Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik."* Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dipahami walaupun hanya berdasarkan PPJB, selama pembeli telah membayar lunas harga tanah tersebut serta telah juga menguasai tanah tersebut

Hal 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan dengan itikad baik, maka secara hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli telah terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis fakta fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi kehendak yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) serta isi Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk **mengabulkan seluruh petitum** surat gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat ada di pihak yang kalah sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disebutkan dan dipertimbangkan dalam uraian putusan secara *mutatis mutandis* patut untuk dinyatakan tidak relevan dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR/ 149 RBg dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Hal 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Perjanjian jual beli antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 09 Desember 1988 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang sah dan beritikad baik atas sebidang tanah *berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Mat Sainin, Gang Pajajaran VI No. 122, PERUMNAS II, RT. 003, RW 012, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat hak guna bangunan Nomor 1547/Sungai Jawi Luar (dahulu) Sungai Beliong (sekarang) gambar situasi 3834/1987 luas 90 m2 terdaftar atas nama pemilik Tergugat (Ramli Sinaga) agar sertifikat HGB 1547/Sungai jawi luar gambar situasi 3834/1987 luas 90 m2 terdaftar atas nama pemilik (Ramli Sinaga) bisa dibalik nama ke atas nama Penggugat;*
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh kami : **Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch. Nur Azizi, S.H.** dan **Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 20 April 2021; Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp225.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp335.000,00;
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Ptk